



PUTUSAN
Nomor 3258 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I NYOMAN WINDRA SUALA, S.TP., bertempat tinggal di Jalan Kemuda, Nomor 9 Denpasar, Br/Lingk. Tegeh Kuri, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **Dr. NI MADE GITA INDRA YANTHI, S.Ked;**
2. **Drs. I MADE SUAMBA,**
3. **NI KETUT WITARMI, S.Pd.**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Nusa Lembongan Nomor 13, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supriyono, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Yudistira, Nomor 17, Negara, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Negara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa semula Penggugat dengan Para Tergugat adalah mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat erat, dimana Penggugat adalah suami dari Tergugat I, dan menantu dari Tergugat II dan Tergugat III (mertua dari Penggugat), dan dari keharmonisan hubungan kekeluargaan tersebut telah dikarunia seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2006 dan telah pula diberi nama I Putu Anugraha Maha Putra Suala, sebagaimana terurai di dalam Akta Kelahiran Nomor 1063/Um.DU/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 3258 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 31 Oktober 2006;

2. Bahwa hubungan kekeluargaan yang begitu erat dan harmonis tersebut menjadi sirna seiring dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 16 Pebruari 2011 berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana terurai di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2226 K/Pdt/2010 tertanggal 16 Pebruari 2011 dan telah pula tercatat di dalam Akta Perceraian Nomor 273/C/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 7 Desember 2012;
3. Bahwa di dalam perkara perceraian tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai suami telah digugat oleh Tergugat I yang berkedudukan sebagai isteri, dimana didalam perkara gugatan perceraian tersebut Tergugat I telah pula menggugat hak pengasuhan terhadap anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu seorang anak laki-laki yang diberi nama I Putu Anugraha Maha Putra Suala, yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2006;
4. Bahwa semenjak terjadi perceraian, anak tersebut diasuh oleh Tergugat I di rumah orang tuanya (Tergugat II dan Tergugat III), hal ini telah sejalan dengan Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2226 K/Pdt/2010 tertanggal 16 Pebruari 2011 tersebut , yang salah satunya amarnya menetapkan pada butir nomor 4, yaitu: "Menetapkan anak yang bernama I Putu Anugraha Maha Putra Suala berada di bawah asuhan Penggugat sampai anak cukup dewasa dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya";
5. Bahwa berdasarkan atas Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2226 K/Pdt/2010 tertanggal 16 Pebruari 2011 tersebut, ternyata gugatan Tergugat I telah dikabulkan dan secara hukum telah diberikan hak untuk mengasuh anak yang di beri nama I Putu Anugraha Maha Putra Suala tersebut sampai dewasa dengan tetap memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada si anak dengan tanpa adanya halangan dari pihak manapun juga;
6. Bahwa meskipun ada Amar Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menetapkan hak asuh untuk anak diberikan kepada Tergugat I yang tinggal di rumah orang tuanya (Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapi didalam kenyataannya, ternyata keinginan Penggugat untuk ikut berbagi bahagia dengan menumpahkan rasa kasih sayang terhadap anak kandungnya tidak memperoleh jalan yang lapang, karena selalu dihambat oleh Tergugat I dan

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 3258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua orang tuanya (Tergugat II dan Tergugat III) yang selalu berusaha dengan berbagai cara untuk tidak memberikan peluang bagi Penggugat untuk bertemu dengan anak kandungnya, sehingga Penggugat merasa kehilangan hak untuk menumpahkan rasa kasih sayang terhadap anak;

7. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan sang anak adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Agung RI yang sesungguhnya berlaku sebagai hukum bagi Penggugat dan Tergugat I, sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata perbuatan Tergugat I jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, untuk itu sudah sepatutnya Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa disamping itu juga, saat ini Tergugat I telah menikah lagi dengan laki-laki lain, sedangkan si anak sekarang tidak lagi diasuh oleh Tergugat I melainkan diasuh oleh Tergugat II dan Tergugat III, sehingga perbuatan Tergugat I dapat dikategorikan telah melakukan kelalaian untuk mengasuh anak tersebut sampai dewasa sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2226 K/Pdt/2010 tertanggal 16 Pebruari 2011, dengan demikian perbuatan Tergugat I telah melanggar amar putusan Mahkamah Agung RI tersebut;
9. Bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam pasal 45 disebutkan bahwa:
 - (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
 - (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
10. Bahwa berdasarkan pada Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2226 K/Pdt/2010 tertanggal 16 Pebruari 2011 dan ketentuan pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka hak pengasuhan anak sepatutnya berada pada kedua orang tuanya meskipun orang tuanya telah bercerai;
11. Bahwa mengingat anak kandung Penggugat tersebut saat ini telah ditinggal pergi menikah lagi dengan laki-laki lain, dan ternyata si anak telah dititipkan oleh Tergugat I kepada orang tuanya yaitu Tergugat II dan Tergugat III, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Penggugat selaku ayah kandungnya-lah yang berhak untuk mengasuh anak tersebut, karena Tergugat I terbukti telah

Halaman 3 dari 11 hal.Put. Nomor 3258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentelantarkan anak dengan menitipkan hak pengasuhan anak kepada Tergugat II dan Tergugat III yang sesungguhnya berdasarkan hukum tidak mempunyai hak untuk mengasuhnya, untuk itu sudah sepatutnya Tergugat I dinyatakan telah melakukan kelalaian di dalam mengasuh anak dan perbuatan ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III, maka telah menimbulkan ketidakpastian hukum atas pengasuhan anak kandung Penggugat, untuk itu sudah sepatutnya hak pengasuhan anak yang telah diberikan oleh pengadilan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2226 K/Pdt/2010 tertanggal 16 Februari 2011 demi hukum dinyatakan dicabut;
13. Bahwa disamping perbuatan Tergugat I telah melalaikan kewajiban untuk mengasuh anak, juga ada ditemukan adanya niat dari Tergugat II dan Tergugat III bersekongkol untuk mengaburkan asal-usul anak kandung Penggugat dengan cara mengganti nama anak pada Kartu Keluarga milik Tergugat II dengan nomor KK : 5101053006090020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jember yaitu dari bernama "I Putu Anugraha Maha Putra Suala" diganti menjadi bernama "I Putu Anugraha Maha Putra," padahal sesungguhnya anak kandung Penggugat tersebut sebelumnya telah masuk di dalam Kartu Keluarga Penggugat pada Nomor 5171042708070015 dengan alamat Jalan Kemuda Nomor 9 Denpasar, lingkungan Teguh Kuri, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan demikian perbuatan Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu sudah sepatutnya pula Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk menyerahkan hak pengasuhan anak kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;
14. Bahwa berdasarkan hukum Adat Bali yang menganut garis ke-Purusa, hak pengasuhan dan perwalian anak ada pada bapaknya, dan mengingat pada saat terjadi perceraian, anak Penggugat masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, pengadilan telah memberikan peluang kepada Tergugat I untuk mengasuh anak tersebut sampai dewasa, namun oleh karena sekarang ternyata Tergugat I telah melalaikan kewajibannya untuk mengasuh anak yang telah diberikan oleh pengadilan dengan cara menitipkan anak kepada Tergugat II dan Tergugat III, maka sudah sepatutnya hak pengasuhan anak tersebut dicabut dari Para Tergugat untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;

Halaman 4 dari 11 hal.Put. Nomor 3258 K/Pdt/2016



15. Bahwa setelah anak ditinggal pergi oleh Tergugat I untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, Penggugat selaku orang tua kandung dari si anak telah berusaha untuk meminta anak tersebut dari Tergugat II dan Tergugat III untuk diasuh dan menumpahkan kasih sayang orang tua terhadap anak, akan tetapi ternyata Tergugat II dan Tergugat III telah menghalang-halangi Penggugat untuk mengasuh anak tersebut dengan alasan bahwa si anak telah diasuh sejak kecil di rumahnya;
16. Bahwa Penggugat selaku orang tua kandung merasa hak-haknya telah dirampas oleh Tergugat II dan Tergugat III sedangkan Tergugat I yang diharapkan oleh pengadilan untuk mengasuh si-anak ternyata telah melalaikan kewajibannya untuk mengasuh sehingga perkembangan si-anak dikhawatirkan akan terabaikan sehingga perkembangan si-anak akan menjadi terganggu dan bahkan menimbulkan ketidak nyamanan secara psikhis, untuk itu sudah sepatutnya pula Tergugat II dan Tergugat III di hukum untuk menyerahkan anak yang bernama I Putu Anugraha Maha Putra Suala, sebagaimana terurai di dalam Akta Kelahiran Nomor 1063/Um.DU/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 31 Oktober 2006 kepada Penggugat selaku orang tua kandungnya secara sukarela dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
17. Bahwa Penggugat sudah berulang kali berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan melalui bantuan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2) Provinsi Bali maupun Kabupaten Jembrana dengan Para Tergugat akan tetapi usaha Penggugat tersebut telah sia-sia karena tidak mendatangkan hasil, untuk itu adalah cukup alasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan ini melalui sidang Pengadilan Negeri Negara;
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat *a quo* didasarkan pada alasan hukum yang kuat serta landasan bukti-bukti otentik yang tidak mungkin dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Negara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat I telah melakukan kelalaian di dalam mengasuh anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hak pengasuhan anak yang telah diberikan oleh pengadilan kepada Tergugat I berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2226 K/Pdt/2010 tertanggal 16 Pebruari 2011 demi hukum dinyatakan dicabut;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan hak pengasuhan anak yang bernama I Putu Anugraha Maha Putra Suala, sebagaimana terurai di dalam Akta Kelahiran Nomor 1063/Um.DU/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 31 Oktober 2006 diserahkan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya dengan cara sukarela dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *Verzet*, Banding atau Kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jemberana *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Negara telah memberikan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Nga tanggal 5 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan hingga saat ini sebesar Rp489.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.DPS tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Nga *Juncto* Nomor 80/PDT/2016/PT.DPS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 3258 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 15 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kasasi telah dinyatakan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan undang-undang dan begitu pula memori kasasi *a quo*. Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat kasasi agar apa yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam gugatan, dianggap dan merupakan satu kesatuan/bagian dari memori kasasi ini;
2. Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini kurang dan/atau tidak memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi; *Judex Facti* hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Termohon kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding sebagai sesuatu hal yang benar, sedangkan apa yang diajukan Pemohon Kasasi tidak diberikan pertimbangan secara yuridis dan obyektif, sehingga apa yang dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut dapat dikategorikan telah melanggar asas "*audi et alteram partem*" (Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan sekarang dengan UU Nomor 4 Tahun 2004);
3. Bahwa adapun yang menjadi argumentasi hukum dari Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa *Judex Facti* yang memutus perkara ini telah melanggar asas *audi et alteram partem* adalah sebagaimana tertera dibawah ini;

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 3258 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa *Judex Facti* yang memutus perkara ini hanya mempertimbangkan dalil-dalil bantahan Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding yakni dengan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi dengan mempertimbangkan bahwa tidak terjadi penelantaran anak, padahal sesungguhnya Termohon Kasasi I telah nyata-nyata mengakui meninggalkan anak dengan menikah lagi mengikuti suaminya yang baru, sedangkan anak Pemohon Kasasi yang diberi nama I Putu Anugraha Maha Putra Suala telah dititipkan kepada Termohon kasasi II dan Termohon kasasi III, sehingga telah terbukti secara nyata bahwa Termohon kasasi I telah melanggar putusan Mahkamah Agung RI No.2226 K/Pdt/2010 tertanggal 16 Pebruari 2010. Sebagaimana terurai di dalam bukti dengan tanda P-2, akan tetapi *Judex Facti* justru mengenyampingkan bukti P-2 tersebut; sedangkan pihak Para Termohon kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding sama sekali tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi dan disamping itu, Para Termohon kasasi sama sekali tidak mengajukan saksi untuk membantah dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi. Dalam hal ini *Judex Facti* secara nyata telah melakukan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum yang cenderung tidak obyektif yakni sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan para saksi yang telah pbanding ajukan didalam persidangan;
- b. Bahwa *Judex Facti* juga tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi yang secara jelas menyatakan bahwa Termohon Kasasi I pada saat adanya home visit, telah melihat bahwa si anak sangat merindukan ayahnya, namun Para Termohon kasasi dengan berbagai alasan yang dibuat-buat tidak mengizinkan untuk mengajak anak tersebut bersama ayah kandungnya/ Pemohon Kasasi;
4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru memberikan pertimbangan hukum terhadap pengakuan Para Termohon kasasi di dalam persidangan, yaitu mengenai kebenaran bahwa Para Termohon kasasi telah mengakui anak yang diberi nama I Putu Anugraha Maha Putra Suala sekarang tidak lagi diasuh oleh Ibu kandungnya, melainkan diasuh oleh kakek dan neneknya (Termohon kasasi II dan Termohon kasasi III), karena Termohon kasasi I telah menikah lagi untuk mengikuti sang suami, sedangkan anak sekarang dititipkan kepada Termohon Kasasi II semula Tergugat II/Terbanding II dan Termohon Kasasi III semula Tergugat III/Terbanding III, untuk itu terbukti *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan didalam memberikan pertimbangan hukumnya, karena

Halaman 8 dari 11 hal.Put. Nomor 3258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara yuridis hak pengasuhan anak sesungguhnya ada pada kedua orang tuanya, bukan pada kakek-neneknya;

5. *Judex Facti* Telah Melanggar Undang-Undang:

Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum atas hak pengasuhan anak telah melanggar ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, khususnya telah melanggar ketentuan Pasal 45 UU tersebut yang menentukan bahwa;

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud didalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Dalam hal ini *Judex Facti* justru membenarkan hak pengasuhan anak ada pada kakek neneknya, yang sesungguhnya tersembunyi keinginan dari Para Termohon kasasi khususnya Termohon kasasi II dan Termohon kasasi III untuk memiliki keturunan laki-laki dan secara sengaja mengaburkan asal-usul si anak; hal mana dapat dilihat dari adanya tindakan Para Termohon Kasasi bersekongkol dan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengubah nama anak tanpa melalui proses pengadilan dari anak bernama "I Putu Anugraha Maha Putra Suala" sesuai dengan bukti P-1 yang akta kelahirannya terlebih dahulu diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ternyata dirubah dengan membuat akta kelahiran yang baru menjadi atas nama "I Putu Anugraha Maha Putra" (lihat bukti dengan tanda P-6) padahal keberadaan akta kelahiran anak tersebut (bukti P-1) yang jelas-jelas sudah diketahui oleh para termohon kasasi karena digunakan sebagai bukti otentik dalam gugatan perceraian dan hak asuh anak sampai terbitnya putusan Mahkamah Agung RI (bukti P-2) tetapi justru setelah mendapatkan hak asuh para termohon kasasi melakukan perbuatan melawan hukum seperti tersebut di atas, begitu juga pada Kartu keluarga (KK) Termohon kasasi II dengan sengaja menghilangkan tanpa mencatumkan nama ayah kandung dari anak bersangkutan (lihat bukti dengan tanda P-5).

Bertolak dari uraian ini, ternyata benar *Judex Facti* telah memberikan putusan yang tidak obyektif dan bahkan telah melanggar ketentuan Undang-undang khususnya UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan hukum Adat Bali yang menganut garis ke-Purusa, hak pengasuhan dan



perwalian anak ada pada ayahnya yang dalam hal Pemohon Kasasi sudah berkeluarga tetapi sampai saat ini belum dikarunia putra sehingga anak tersebut merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan keturunan dan kewajiban dan/haknya di kediaman Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya sudah tepat dan benar yaitu menolak gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, putusan tersebut telah didasarkan pada fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa Para Termohon Kasasi telah memberikan pendidikan dan pemeliharaan kesehatan dengan baik terhadap anak hasil perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I serta memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi sebagai ayah untuk mengunjungi anak I Putu Anugraha Maha Putra Suala dengan leluasa;

Bahwa dalam pemeriksaan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya yaitu bahwa Para Termohon Kasasi telah melakukan rekayasa untuk mengaburkan asal usul anak, sehingga beralasan gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I NYOMAN WINDRA SUALA, S.TP., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I NYOMAN WINDRA SUALA, S.TP.**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Ttd./

Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Metera i.....	Rp 6.000,00
2. Red a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal.Put. Nomor 3258 K/Pdt/2016